



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 590 / 87 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa dan Kelurahan;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan anggaran pendapatan dan belanja Desa di wilayah Kabupaten Grobogan untuk pelaksanaan penegasan batas Desa dan Kelurahan;
- h. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang penegasan batas Desa dan Kelurahan; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI GROBOGAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 590 / 87 / 2023

TANGGAL : 17 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Grobogan	Ketua I
2	Wakil Bupati Grobogan	Ketua II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
9	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
10	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan	Anggota
11	Camat Setempat	Anggota
12	Kepala Desa / Kepala Kelurahan Setempat	Anggota
13	Tokoh Masyarakat Desa Setempat	Anggota

